

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istri merupakan sebutan perempuan yang sudah dinikah secara sah diamata hukum. Menurut bahasa alam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*². Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*³. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami⁴. Secara umum istri merupakan garda terpenting dalam keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Peran yang diemban istri tentunya tidak mudah, Istri dapat menjadi teman hidup atau mitra dialog suami, mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, bahkan pencari nafkah (karena paksa atau sukarela), sehingga istri memiliki peranan penting dalam keluarga, baik sebagai teman hidup, ibu, maupun pendamping suami.

Kedudukan istri dalam keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga

²Munawwir & Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hal. 344

³Rohi Baalbaki, *Al-Maurid Qamus Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), hal. 169

⁴Pengertian istri, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri>, diakses pada 12 Desember 2023 pada 21.22 WIB

dan istri sebagai ibu rumah tangga⁵. Dengan demikian, istri juga mempunyai peranan pokok dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan dapat merangkap peran lain sesuai kehendaknya setelah kewajibannya terpenuhi⁶. Dengan berlandaskan bahwa status istri telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan Islam memandang istri sebagai ciptaan yang tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dengan suami sebagai makhluk sosial. Seperti firman Allah swt., dalam Q.S. Al Hujurat: 13, yang menegaskan bahwa Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan istri pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara suami dan istri⁷.

Dalam realitas sosial saat ini, banyak bermunculan berbagai macam pandangan sosial tentang istri yang sudah berkeluarga namun bekerja diluar. Istri yang bekerja diluar domestik memiliki beban ganda yang sangat menyita waktunya. Sebagai kewajiban utama yang harus di tuntaskan, istri harus terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan suami dan anaknya sebelum berangkat bekerja, disisi lain istri harus menyiapkan juga keperluan pribadinya untuk bekerja. Beban ganda menjadi hal yang amat dirasa kebanyakan istri pekerja. Budaya patriarki yang telah mengakar membuat lelaki tidak terdidik untuk terampil dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, adanya budaya ini menjadikan pekerjaan rumah tangga hanya pantas dilakukan oleh seorang istri.

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015), hal. 123-124

⁶Mutawally Sya`rawi, *Fikih Perempuan, Terj.*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. III, hal. 107-108

⁷Agustin Hanafi, Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 2015, hal. 16

Kondisi yang terjadi kemudian seorang istri yang melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap tidak berharga⁸. Pekerjaan domestik di mata laki-laki tidak dianggap sebagai kontribusi yang layak untuk diapresiasi. Ketika istri mampu mengimbangi suami dalam pencapaian di setiap bidang kehidupan, suami justru tidak bisa mengimbangnya dengan pencapaian dalam rumah tangga⁹. Ketika istri mampu memainkan peran sebagai pencari nafkah sekaligus manajer keuangan rumah tangga, suami justru kewalahan jika harus menjalankan keduanya bersamaan.

Sebagaimana problematika tersebut maka peran perempuan dirumah tangga banyak terjadi diskriminasi dan juga kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya di beberapa pasangan di wilayah Surabaya Jawa Timur. Dimana seorang istri rela bekerja sebagai perempuan yang dilacurkan atas dasar restu dan dukungan suaminya. Dalam perkara ini suami berperan aktif menjadi pendukung utama istri melakukan pekerjaannya tersebut. Sehingga menimbulkan diskriminasi dalam rumah tangga.¹⁰

Perempuan yang dilacurkan (Pedila) adalah perempuan yang menjual jasa seksual seperti, seks oral atau hubungan seks untuk ditukar dengan uang. Bahasan mengenai perempuan pada pedila dapat dikaitkan kepada perempuan berstatus lajang maupun sudah menikah. Beberapa alasan yang dapat menjelaskan seorang perempuan bisa terjerumus menjadi pedila, di antaranya: faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor keadaan serta, beberapa faktor lainnya yang memungkinkan untuk menjadi seseorang sebagai pedila. Berdasarkan

⁸Heri Junaidi, Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran, *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 12 (1), 2017, hal. 77-88

⁹Bagong Narwoko dan J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks dan Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), cet. VIII, hal. 65

¹⁰ Hasil observasi di makam kembang kuning Surabaya.

dengan fungsinya, fungsi seorang suami sebagai kepala keluarga wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga¹¹. Bahkan masih banyak suami yang rela menjadikan istrinya seorang pedila, yang seharusnya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Istilah pedila pertama kali muncul pada belakangan ini, istilah ini bisa dikatakan hampir sama dengan pengertian psk, namun istilah ini lebih mengobjekkan kepada seorang perempuan yang di lacurkan. Sehingga istilah ini memberikan gambaran bagaimana kesenjangan sosial terbentuk. Perkara yang terjadi di makam kembang kuning Surabaya seakan-akan memberikan gambaran bahwa praktek tersebut legal dan fenomenal dikalangan masyarakat makam kembang kuning surabaya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang perkara suami secara sadar memperkejakan istrinya sebagai pedila serta di Kawasan makam kembang kuning yang sampai saat ini masih sangat eksis pergerakannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Pengalaman Istri Yang Bekerja Sebagai Perempuan Yang Dilacurkan Perspektif Feminisme Islam (Studi Kasus di Makam Kembang Kuning Surabaya)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai Pedila di Makam Kembang Kuning Surabaya?

¹¹Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia: Desertasi Ilmu Filsafat Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2011, hal. 20

2. Bagaimana Tinjauan Feminisme Islam Terhadap Istri yang Bekerja Sebagai Pedila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai pedila di Makam Kembang Kuning Surabaya.
2. Untuk menganalisis tinjauan feminisme Islam tentang istri yang bekerja sebagai pedila.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian mengenai Pengalaman Istri Sebagai Perempuan Yang Dilacurkan Perspektif Feminisme Islam (Studi Kasus di Makam Kembang Kuning Surabaya) adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang didapatkan nantinya akan digunakan dan bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan menjadi pemahaman yang digunakan peneliti berikutnya terutama mengenai, pengalaman istri sebagai perempuan yang dilacurkan dalam perspektif feminisme Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini adalah usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini ataupun dari penelitian sebelumnya.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat mengurangi stigma negatif bagi perempuan yang bekerja sebagai pedula sebelum mengetahui titik permasalahannya. Agar tingkat pandangan masyarakat yang negatif menjadi berkurang.
- d. Bagi pembaca, menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan tentang pengalaman istri sebagai pedula ditinjau dari perspektif feminisme islam.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul yaitu: “Pengalaman Istri Sebagai perempuan Yang Dilacurkan Dalam Perspektif Feminisme Islam (Studi Kasus di Makam Kembang Kuning Surabaya)”

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Pengalaman

Pengalaman menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, dan ditanggung.¹² Dapat

¹²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 892

dinyatakan bahwa pengalaman adalah segala kejadian yang pernah dialami dalam peristiwa hidup kemudian disimpan dalam memori.

b. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.¹³ Dapat disimpulkan bahwa istri adalah wanita yang telah dinikahi oleh pria yang disebut sebagai suami dengan status menikah.

c. Perempuan Yang Dilacurkan (PEDILA)

Pedila adalah salah satu bentuk perdagangan orang dengan tujuan seks.¹⁴ Hal ini ditunjukkan dari adanya kata dilacurkan. Kata dilacurkan dapat dimaknai bahwa wanita secara pasif dipekerjakan atau diperdagangkan dalam hal aktivitas seks untuk mendapatkan suatu imbalan. Dalam hal ini wanita harus menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki lain dengan mendapatkan imbalan pembayaran.

d. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang, pandangan.¹⁵ Perspektif juga dapat diartikan sebagai suatu cara pandang seseorang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang dalam melihat suatu fenomena yang sedang terjadi, yang dapat menghasilkan kesimpulan ataupun tanggapan mengenai kejadian tersebut.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (t.t. Pusat Bahasa, 2008), hal. 208

¹⁴Penggerebakan Perempuan Yang Dilacurkan (Pedila) Di Sumatera Barat Merupakan Bentuk Kriminalisasi Perempuan Dan Feminisasi Moral, dalam <https://komnasperempuan.go.id/>, 2020, diakses pada 23 Oktober pukul 17.48 WIB

¹⁵Pengertian Perspektif, dalam <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada 7 Agustus 2022 pukul 16.51 WIB

e. Feminisme Islam

Feminisme islam adalah sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Secara umum gerakan feminisme Islam bisa didefinisikan sebagai sebuah gerakan yang dikonstruksi oleh perempuan muslim sebagai agen independen untuk mendefinisikan kembali kehidupan mereka sendiri sebagai perempuan, menentang hegemoni patriarkal, dan memperjuangkan tatanan gender yang lebih egaliter dalam keluarga, komunitas dan bangsa pada zaman modern melalui rekonstruksi tafsir al-Qur'an dan hadits. Tujuan utama dari feminisme islam adalah memperjuangkan haknya agar dapat sejajar dengan laki-laki.¹⁶

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Pengalaman Istri Sebagai Perempuan Yang Dilacurkan Perspektif Feminisme Islam (Studi Kasus di Makam Kembang Kuning Surabaya)” ini adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana seorang istri yang mengalami diskriminasi, kekerasan ekonomi, serta pelecehan seksual sehingga harus bekerja sebagai Pedila di makam kembang kuning Surabaya. Tinjauan perspektif feminisme Islam digunakan untuk mengkaji tentang pengalaman istri sebagai perempuan yang dilacurkan di makam kembang kuning Surabaya.

¹⁶Shabana Fatma, *Woman and Islam*, (New Delhi: Sumit Enterprises, 2007), hal.37

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman lembar persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka, bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar yang berhubungan dengan definisi perempuan yang dilacurkan, pemahaman tentang feminisme Islam, serta hasil dari penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian, dalam metode penelitian ini meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, bab ini berisi tentang pararan data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, serta memuat gambaran umum mengenai pengalaman istri sebagai

perempuan yang dilacurkan dalam perspektif feminisme islam yang terdapat dimakam kembang kuning Surabaya.

BAB V Pembahasan, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang analisis penelitian yang meliputi paparan temuan, dan temuan penelitian.

BAB VI Penutup, bab yang menjelaskan tentang temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tentang pengalaman istri sebagai perempuan yang dilacurkan ditinjau dalam perspektif feminisme islam dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta daftar riwayat hidup.